



**PENETAPAN**  
**Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**DONI EKO SAPUTRO**, Tempat/tanggal lahir di Jombang, 26-06-1999, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia/WNI, Alamat Dusun Ledok RT 002 / RW 004, Desa Genenganjsem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Mei 2025 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Jbg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bapak DONI EKO SAPUTRO (PEMOHON) merupakan Suami dari Ibu IDA LUKMANA, berdasarkan kutipan akta nikah no: 0268/012/XI/2019 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kabuh tertanggal 25 November 2019;
2. Bahwa Bapak DONI EKO SAPUTRO (PEMOHON) dan Ibu IDA LUKMANA selama pernikahan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu: AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI TTL; Jombang, 16-8-2020 Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517163108200005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 24-09-2020;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik anak dengan Nomor: 3517-LT-13092021-0067, tertera atas nama AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI TTL: Jombang, 16 Agustus 2020, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 13 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100/85/415.55.12/2025 mengetahui Kepala Desa Genenganjsem tertanggal 09 Mei 2025, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya menjadi AYU NISA;
5. Bahwa adapun alasan perubahan nama anak tersebut adalah dikarenakan dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga atas nama anak, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Dirubah menjadi AYU NISA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang atas nama DONI EKO SAPUTRO NIK: 3517162706990001 tanggal 12-10-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0268/012/XI/2019 atas nama DONI EKO SAPUTRO dan IDA LUKMANA yang dikeluarkan KUA Kabuh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517163108200005 atas nama kepala keluarga DONI EKO SAPUTRO, alamat Dusun Ledok Rt/Rw 002/004, Desa Genenganjasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tanggal 24-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13092021-0067 tanggal 13 September 2021 atas nama AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI, lahir di Jombang tanggal 16 Agustus 2020 anak ke satu perempuan dari ayah DONI EKO SAPUTRO dan ibu IDA LUKMANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/85/415.55.12/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genenganjasem tanggal 09 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Lianti;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama DONI EKO SAPUTRO, dan bertempat tinggal di Dusun Ledok RT/RW 002/004, Desa Genenganjasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon menghadap dipersidangan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anak Pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan IDA LUKMANA tahun 2019;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan dengan Istrinya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jombang tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa nama anak Pemohon yang diubah adalah yang semula tertulis AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI menjadi AYU NISA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan penggantian nama tersebut dikarenakan dengan diubah dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya serta dahulu anak Pemohon tersebut pernah sakit-sakitan dan menurut Buyutnya Pemohon bahwa anak Pemohon sakit-sakitan tersebut dikarenakan keberatan nama yang disandangnya sehingga Buyutnya Pemohon menyarankan untuk merubah nama anak tersebut;
- Bahwa identitas nama anak Pemohon didata administrasi kependudukan masih menggunakan nama AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI;
- Bahwa keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut karena setelah diganti namanya, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

## 2. Saksi Candra Tri Leovani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bernama DONI EKO SAPUTRO, dan bertempat tinggal di Dusun Ledok RT/RW 002/004, Desa Genenganjsem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap dipersidangan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anak Pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan IDA LUKMANA tahun 2019;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan dengan Istrinya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jombang tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa nama anak Pemohon yang diubah adalah yang semula tertulis AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI menjadi AYU NISA;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan penggantian nama tersebut dikarenakan dengan diubah dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya serta dahulu anak Pemohon tersebut pernah sakit-sakitan dan menurut Buyutnya Pemohon bahwa anak Pemohon sakit-sakitan tersebut dikarenakan keberatan nama yang disandangnya sehingga Buyutnya Pemohon menyarankan untuk merubah nama anak tersebut;
- Bahwa identitas nama anak Pemohon didata administrasi kependudukan masih menggunakan nama AIDAH KHOIRUNISA PUTRI ARDANI;
- Bahwa keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut karena setelah diganti namanya, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk mengganti nama anak Pemohon dari Aidah Khoirunisa Putri Ardani menjadi Ayu Nisa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2025/PN Jbg



hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan (vide: M. Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon diajukan di tempat tinggal Pemohon (bukti P-1), dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007);

Menimbang, bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah menikah secara sah dan membentuk suatu keluarga dalam lingkup rumah tangga (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aidah Khoirunisa Putri Ardani lahir di Jombang tanggal 16 Agustus 2020 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Desa tempat tinggal Pemohon yaitu Desa Genenganjsem pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Doni Eko Saputro merupakan penduduk Desa Genenganjsem Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang berkeinginan mengubah nama anaknya yang semula bernama Aidah Khoirunisa Putri Ardani menjadi Ayu Nisa (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan dari pihak keluarga dan lingkungan tidak



keberatan dengan perubahan nama tersebut karena setelah nama anak tersebut diganti terdapat perubahan yaitu anak tersebut yang awalnya sering sakit-sakitan sekarang tidak sakit-sakitan lagi sehingga diputuskan setelah musyawarah dan saran dari keluarga lebih baik nama anak tersebut diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak Pemohon memiliki maksud agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi serta harapan yang sangat mulia yaitu agar anak tersebut dikemudian hari menjadi anak yang baik budi pekertinya, akhlaknya serta berbakti kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menetapkannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan dibawah ini, Hakim secara jabatan akan menyusun dan memperbaiki petitum permohonan, namun tidak menyimpang dari maksud permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13092021-0067 tertanggal 13 September 2021 yang semula tertulis Aidah Khoirunisa Putri Ardani diubah menjadi Ayu Nisa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat kedalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H. Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)